

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 126/PUU-XIII/2015

Tentang

Penyidikan dan Penyelidikan

Pemohon : Henky Setiabudhi

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945)

Pokok Perkara : Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP

bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G

serta Pasal 28H UUD 1945

Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Tanggal Putusan : Selasa, 22 Maret 2016

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah perseorangan atau kumpulan perseorangan, Ikatan Hakim Indonesia.

Bahwa terkait kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP terhadap Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G serta Pasal 28H UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, setelah memperhatikan syarat kedudukan hukum dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional serta uraian Pemohon dalam permohonannya telah ternyata bahwa masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pendapat Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan mengenai pokok permohonan.

Bahwa oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah

rapat dari pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 54 UU MK.

Bahwa terhadap persoalan konstitusional yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum mengenai pengertian Penyidikan. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah ketentuan umum yang memberikan definisi hukum tentang Penyelidik. Adapun Pasal 5 adalah mengatur tentang kewenangan Penyelidik. Jika mengikuti penalaran Pemohon, apabila norma Undang-Undang tersebut dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka yang terjadi bukan saja ketidakpastian hukum melainkan kekosongan hukum. Sebab, menjadi tidak jelas apa yang dimaksud dengan Penyelidikan, apa yang dimaksud dengan Penyelidik, dan apa saja kewenangan Penyelidik. Dengan demikian, sama sekali tidak terdapat pertentangan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP terhadap UUD 1945;
- 2) Bahwa telah terang bagi Mahkamah apa yang dialami oleh Pemohon bukanlah kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Kalaupun benar Pemohon merasa dirugikan oleh peristiwa yang dialaminya, kerugian itu bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 4, dan Pasal 5 KUHAP;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan angka 2) di atas telah ternyata bahwa, di satu pihak, kerugian yang dialami Pemohon bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, di lain pihak, norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.